



BAB I

Pendahuluan

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.



- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor III Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera



Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2019, meliputi hal – hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 1.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.1 Belanja
 - 5.1.2 Pendapatan – LO
 - 5.1.3 Beban
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

VII. PENUTUP



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.I. Ekonomi Makro

Berdasarkan pernyataan misi ke empat pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”, sesuai dengan tugas dan fungsi DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah agar berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi. Sasaran utama dari pelaksanaan misi ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah. Upaya meningkatkan investasi daerah memerlukan beberapa kebijakan dengan arah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan investasi yang memberikan implikasi terhadap daya saing daerah dan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian Sumatera Barat;
2. Mengembangkan program insentif yang berkeadilan bagi para investor;
3. Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi publik berkaitan dengan investasi kepada calon investor serta mendesain kebijakan promosi potensi daerah yang efektif;
4. Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan investasi dan penanaman modal.

Dalam Rencana Kerja DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat, dalam jangka waktu I (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.
2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif.
3. Meningkatkan analisa potensi sumber daya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat.



4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu.

Tujuan yang akan dicapai tersebut dijabarkan dalam sasaran yang akan dicapai DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola organisasi, yakni

- a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja : nilai BB dengan capaian 100%
- b. Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :
 - Capaian realisasi fisik : realisasi 100%, dengan capaian 100%
 - Capaian realisasi keuangan : realisasi 97,04% dengan capaian 102,15%

2. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat :

- a. Penambahan nilai realisasi investasi
 - Penambahan nilai realisasi investasi PMA : **142.229,20** ribu US\$ pada Tahun 2019
 - Penambahan nilai realisasi investasi PMDN : **2.147.192,80** juta rupiah Tahun 2019
 - Jumlah persetujuan investasi sebanyak **164** persetujuan pada Tahun 2019, yang terdiri dari **107** untuk PMDN dan **57** untuk PMA
- b. Persentase izin Penanaman Modal yang direalisasikan : **43,15%**, dengan capaian **196,14%**.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu :

- a. Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu 82,51%, dengan capaian 100,62%
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi 3,27 dengan capaian 97,61%

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019.



2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan DMP&PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2019 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan walaupun ada perubahan pada fisik barang jasa dan bangunan dalam DPPA 2019. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistim yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektifitas dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Penyusunan anggaran DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 10 (Sepuluh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelancaran surat menyurat kantor selama satu tahun.
2. Terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu tahun.



3. Tersedianya jasa kebersihan, sopir dan pengaman kantor selama satu tahun.
4. Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor untuk satu tahun.
5. Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun.
6. Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun.
7. Bertambahnya wawasan pejabat eselon II dan III terkait berita terkini dengan 10 media lokal dan 2 media nasional.
8. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Daerah dan Luar Daerah sebanyak 59 kali dan 40 kali.
9. Terbentuknya mental dan fisik aparatur yang sehat sebanyak 1 kali dan 63 kali pertemuan.
10. Lancarnya pelaksanaan rapat kantor selama satu tahun.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan sarana meubeleur kantor sebanyak 25 unit.
2. Meningkatnya kualitas gedung kantor sebanyak 1 unit.
3. Lancarnya mobilitas operasional kantor sebanyak 11 unit.
4. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 99 unit.
5. Terpeliharanya mebeuler kantor sebanyak 24 unit.
6. Meningkatnya sarana perkantoran sebanyak 27 unit.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. Indikator pencapaian target kinerjanya: terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) stel.



D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan agar adanya peningkatan kompetensi aparatur penanaman modal setelah mengikuti berbagai bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan sosialisasi peningkatan standar pelayanan publik untuk 57 (lima puluh tujuh) orang aparatur tahun ini.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Terlaksananya program dan kegiatan SKPD sebanyak 4 dokumen.
2. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dalam bidang penatausahaan keuangan SKPD selama satu tahun.
3. Tersedianya data dan informasi terkait pencapaian kinerja SKPD sebanyak 4 laporan.
4. Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan sebanyak 1 laporan selama satu tahun.
5. Terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset sebanyak 2 laporan untuk satu tahun.

F. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 14 (lima belas) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Kepatuhan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 20 perusahaan.
2. Meningkatnya informasi terkait dengan perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 100 buku.
3. Meningkatnya koordinasi promosi dan fasilitasi misi investasi antara pemerintah dan calon investor sebanyak 8 calon investor.
4. Adanya rumusan/rekomendasi terkait perencanaan, kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal sebanyak 4 rumusan dengan jumlah peserta yang



mengikuti konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 80 orang.

5. Meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 7 calon investor
6. Meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 18 calon investor dengan 15 event yang diikuti.
7. Terlaksananya strategi promosi dan peluang investasi yang efektif di daerah untuk 19 Kabupaten/Kota.
8. Adanya solusi terhadap pemecahan masalah/kendala investasi di Sumatera Barat sebanyak 1 solusi.
9. Memudahkan investor/calon investor memperoleh study kelayakan proyek investasi sektor industri sebanyak 1 proyek.
10. Terselenggaranya permasalahan investasi perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat sebanyak 6 perusahaan PMA/PMDN.
11. Memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi peluang investasi Sumatera Barat sebanyak 10 peluang investasi dengan 450 buku profil peluang investasi.
12. Meningkatnya informasi penanaman modal Sumatera Barat kepada masyarakat melalui media masa dengan 2 media.
13. Memudahkan calon investor memperoleh peta investasi Sumatera Barat untuk 19 Kab/Kota.
14. Rekomendasi/Rumusan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah dengan 1 rumusan rekomendasi.

G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Adanya sistem pelayanan perizinan berbasis teknologi sebanyak 1 aplikasi.
2. Termediasinya pengaduan izin yang bermasalah sebanyak 15 pengaduan.



3. Tersedianya pelayanan perizinan yang terstandar.
4. Meningkatnya pemahaman aparatur, stakeholder, pemuka masyarakat tentang pelayanan perizinan sebanyak 522 orang.
5. Terukurnya kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik sebanyak 1 UPP, 1 pertemuan (84 orang)
6. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu 82%.
7. Peningkatan sertifikat mutu pelayanan perizinan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 sebanyak 1 sertifikat.



BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merencanakan Belanja sebesar Rp. 18.844.555.957,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 6.654.869.912,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.835.986.045,00
- Belanja Modal Rp. 353.700.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp. 18.292.560.240,00. Jumlah tersebut mencapai 97,07% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 18.844.555.957,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 6.345.836.501,00 atau 95,36%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 11.598.323.599,00 atau 97,99% dan belanja modal sebesar Rp. 348.400.140,00 atau 98,50% dari jumlah anggarannya.

I. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 diperoleh realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 875.246.400,00. Pendapatan ini dari realisasi retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari retribusi izin trayek sebesar Rp. 117.290.000,00, retribusi izin perikanan sebesar Rp. 42.814.000,00 dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) sebesar Rp. 715.142.400,00.



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah tahun 2019 ini sebesar Rp. 1.174.441.114,00 dengan rincian Retribusi Izin Trayek 156.274.200,00, Retribusi Izin Perikanan sebesar Rp. 18.166.914,00 dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / KURANG
B	BELANJA	18.844.555.957,00	18.292.560.240,00	97,07	551.995.717,00
I	BELANJA OPERASI	18.490.855.957,00	17.944.160.100,00	97,04	546.695.857,00
I	Belanja Pegawai	6.654.869.912,00	6.345.836.501,00	95,36	309.033.411,00
2	Belanja Barang dan Jasa	11.835.986.045,00	11.598.323.599,00	97,99	237.662.446,00
II	BELANJA MODAL	353.700.000,00	348.400.140,00	98,50	5.299.860,00
I	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.700.000,00	348.400.140,00	98,50	5.299.860,00

Seluruh realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 mencapai 97,07% dari yang dianggarkan. Begitupun realisasi belanja tiap - tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp. 1.376.910.625,00 dan realisasi Rp. 1.365.594.255,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 99,18%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Anggaran Rp. 27.333.846,00 dan realisasi Rp. 23.199.696,00 atau sebesar 84,88%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2019 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Rp. 171.720.000,00 dan realisasi Rp. 168.769.988,00 atau sebesar 98,28%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2019.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor.

Anggaran Rp. 539.454.079,00 dan realisasi Rp. 539.281.029,00 atau sebesar 99,97%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa kebersihan kantor, pengamanan dan sopir kantor. Selama Tahun 2019 penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor dapat terwujud pada kantor DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran Rp. 40.000.000,00 dan realisasi Rp. 39.975.350,00 atau sebesar 99,94%. Penyediaan alat tulis kantor selama tahun anggaran 2019 dapat dilaksanakan, bahkan menyisakan persediaan untuk tahun anggaran berikutnya.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran Rp. 30.000.000,00 dan realisasi Rp. 29.905.000,00 atau sebesar 99,68%. Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama tahun anggaran 2019 beberapa macam dapat dilaksanakan.

**6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Anggaran Rp. 13.000.000,00 dan realisasi Rp. 12.996.500,00 atau sebesar 99,97%. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan.

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Rp. 17.160.000,00 dan realisasi Rp. 16.250.000,00 atau sebesar 94,70%. Dari kegiatan ini dapat disediakan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun.

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Anggaran Rp. 492.840.700,00 dan realisasi Rp. 492.211.792,00 atau sebesar 99,87%. Selama tahun anggaran 2019 DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Anggaran Rp. 15.450.000,00 dan realisasi Rp. 13.250.000,00 atau sebesar 85,76%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik dan mental aparatur dengan menyediakan jasa instruktur senam dan jasa penceramah agama bagi aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengikuti senam pagi dan wirid pengajian agama di kantor setiap minggu. Pada kegiatan ini dapat terpenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu pelaksanaan senam pagi dan wirid pengajian bagi aparatur di kantor yang direncanakan sebanyak 1 kali dan 63 kali pertemuan.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran Rp. 29.952.000,00 dan realisasi Rp. 29.755.000,00 atau sebesar 99,34%. Penyediaan makanan dan minuman rapat selama tahun 2019 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Anggaran sebesar Rp. 599.642.261,00 dan realisasi Rp. 587.792.728,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 98,02% hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

I. Pengadaan Meubeleur

Anggaran Rp. 26.700.000,00 dan realisasi Rp. 26.592.000,00 atau 99,60%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk pembelian/pengadaan meubeleur kantor yaitu 25 unit.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 49.950.000,00 atau sebesar 99,90%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Anggaran Rp. 155.657.261,00 dan realisasi Rp. 149.928.778,00 atau sebesar 96,32%. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan target terpeliharanya sebanyak 8 (delapan) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua. Realisasi keuangan kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas pada Tahun 2019.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 52.900.000,00 dan realisasi Rp. 51.675.000,00 atau sebesar 97,68%. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 99 unit sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.

Anggaran Rp. 9.385.000,00 dan realisasi Rp. 9.365.000,00 atau sebesar 99,79%. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dialokasikan untuk 24 unit meubeleur kantor yang memerlukan pemeliharaan.

**6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran Rp. 305.000.000,00 dan realisasi Rp. 300.281.450,00 atau 98,45%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk pembelian/pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu 4 (empat) unit mobile *roll pack*, 2 (dua) unit ac, dan 7 (tujuh) unit pc, 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) unit printer A3, 6 (enam) unit printer, 5 (lima) unit scanner sesuai dengan kebutuhan DPM&PTSP Provinsi Sumbar.

C. Program Peningkatan disiplin Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 44.460.000,00 dan realisasi Rp. 44.460.000,00 atau sebesar 100%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Dinas Harian (PDH)

Anggaran Rp. 44.460.000,00 dan realisasi Rp. 44.460.000,00 atau sebesar 100%. Telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas sebanyak 57 stel sesuai dengan target kinerja yakni sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 977.974.300,00 dan realisasi Rp. 905.923.540,00 atau sebesar 92,63%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran Rp. 977.974.300,00 dan realisasi Rp. 905.923.540,00 atau sebesar 92,63%. Telah diikutsertakannya sebanyak 57 orang pejabat/staf dalam dan luar provinsi dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis, workshop, dan sosialisasi yang diadakan oleh BKPM, serta Instansi terkait lainnya.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran sebesar Rp. 529.206.259,00 dan realisasi Rp. 518.036.469,00 atau sebesar 97,89%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Anggaran Rp. 54.790.160,00 dan realisasi Rp. 53.366.834,00 atau sebesar 97,40%. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD menyediakan dana untuk



proses penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan output tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD selama I (satu) tahun sebanyak 4 (empat) dokumen. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi pembuatan Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD.

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Anggaran Rp. 226.994.750,00 dan realisasi sebesar Rp. 220.243.800,00 atau 97,03%. Telah terlaksananya penatausahaan keuangan untuk tahun 2019. Kegiatan ini merupakan penyediaan honor pengelola keuangan daerah, honor pengelola SIPKD dan honor pengelola SIMGAJI PNSD dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun 2019.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Rp. 90.178.876,00 dengan realisasi Rp. 89.344.207,00 atau sebesar 99,07%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 4 (empat) macam laporan sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPj Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun dan terlaksananya pemeriksaan hasil pengukuran kinerja.

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Anggaran Rp. 35.303.900,00 dan realisasi Rp. 35.203.550,00 atau sebesar 99,72%. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD telah terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yakni tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan DPM&PTSP dalam bentuk I (satu) laporan.

5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

Anggaran Rp. 121.938.573,00 dan realisasi Rp. 119.878.078,00 atau sebesar 98,31 %. Kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD telah terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan, sebagian besar merupakan honorarium pengelola aset SKPD dan pembuatan 2 laporan dalam I (satu) tahun.

**F. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Anggaran sebesar Rp. 4.442.420.010,00 dan realisasi Rp. 4.371.369.725,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,40% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 165.358.360,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 164.726.125,00 atau sebesar 99,62%, realisasi fisik dapat tercapai 149% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal adalah 29 perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan sehingga terlaksana monitoring perusahaan dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 70.761.480,00 direalisasikan sebesar Rp. 69.687.590,00 atau 98,48%, realisasi fisik dapat dicapai 100%. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat tahun 2018 sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusunan kebijakan daerah mengenai penanaman modal serta terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal Provinsi karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu kinerja yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal adalah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 100 buah buku. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya informasi terkait dengan perkembangan penanaman modal di Sumatera Barat.

3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 197.217.200,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 186.456.285,00 atau sebesar 94,54%, untuk realisasi fisik tercapai 125%. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah:



- I. Koordinasi antara DPM&PTSP Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta Calon Investor.
2. Meningkatkan calon investor
3. Melaksanakan promosi terhadap berbagai sektor baik hulu maupun hilir .

Melalui kegiatan Kerjasama Promosi dan Misi investasi diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Agar kerjasama investasi dapat terwujud perlu adanya sinergisitas dari berbagai pihak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 141.615.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 140.701.500,00 atau sebesar 99,35 %, untuk realisasi fisik capaiannya adalah sebesar 100%. Tujuan dari kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.

Peserta pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal berjumlah 80 (delapan puluh) orang yang berasal dari DPM&PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal telah terlaksana dengan baik dan mencapai target fisik yang telah ditetapkan, dengan menghasilkan 4 (empat) rumusan rekomendasi terkait penanaman modal, serta terlaksananya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal pada 19 Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

5. Gelar Potensi dan Temu Usaha

Anggaran sebesar Rp. 554.963.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 551.505.695,00 atau sebesar 99,38%, untuk realisasi fisik tercapai 142,86%, sesuai dengan target.



Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

1. Mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
2. Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Event Gelar Potensi dan Temu Usaha sangat potensial diadakan setiap tahunnya untuk menarik minat investor supaya dapat berinvestasi di Sumatera Barat, mengingat banyak potensi peluang investasi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Keluaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 7 (tujuh) calon investor.

6. Promosi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 2.550.856.320,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.527.953.950,00 atau sebesar 99,10%, untuk realisasi fisik tercapai 115,79%. Maksud dan tujuan diadakan Promosi Investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi, untuk menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, dan membangun citra positif yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi promosi investasi ke dalam dan luar negeri dengan melaksanakan misi investasi dan mengikuti 22 (dua puluh dua) event.

7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi

Anggaran sebesar Rp. 37.584.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 33.612.000,00 atau sebesar 89,43%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi, sinkronisasi, sinergitas antara BKPM RI dengan DPM&PTSP Provinsi dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
2. Membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di Sumatera Barat.



3. Memberikan informasi terkait strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

Kegiatan Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi telah terlaksana dengan baik dan mencapai target fisik dan keuangan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi dan memberikan informasi terkait strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

Melalui kegiatan ini akan menciptakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas antara BKPM RI dengan DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat dan DPM dan PTSP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam promosi peluang investasi kepada calon investor.

8. Forum Investasi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 115.301.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 102.808.450,00 atau sebesar 89,16%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peserta pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi terbaik sebanyak 100 peserta melalui 1 kali pertemuan sehingga adanya satu solusi terhadap permasalahan/kendala investasi di Sumatera Barat.

9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi

Anggaran sebesar Rp. 165.672.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 163.170.870,00 atau sebesar 98,49%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah buku feasibility study proyek investasi sektor industri sebanyak 200 buku sehingga memudahkan investor/calon investor memperoleh study kelayakan proyek investasi sektor industri.

10. Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran sebesar Rp. 60.451.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.450.140,00 atau sebesar 96,69%. Untuk output kegiatan capaian realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terselesaikannya permasalahan investasi perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 PMA/PMDN yang bermasalah dan realisasinya sudah mencapai target 100%.

**II. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat**

Anggaran sebesar Rp. 145.357.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 142.563.920,00 atau sebesar 98,08%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah buku profil peluang investasi Sumatera Barat sebanyak 450 buku sehingga memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi peluang investasi Sumatera Barat.

12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 42.100.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 38.734.200,00 atau sebesar 92,01%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Keluaran dari kegiatan ini adalah penyebaran informasi perkembangan penanaman modal Sumatera Barat melalui media massa. Hasil publikasi dan sosialisasi informasi penanaman modal adalah meningkatnya informasi penanaman modal Sumatera Barat kepada masyarakat melalui media massa.

13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 83.180.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 79.894.200,00 atau sebesar 96,05 %. Untuk output kegiatan capaian realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah memudahkan calon investor memperoleh peta investasi Sumatera Barat pada 19 kab/kota. Keluaran berupa data spasial dasar dan tematik yang terbaru yaitu sebanyak 1 sektor.

14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah

Anggaran sebesar Rp. 112.001.050,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 111.104.800,00 atau sebesar 99,20%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Kegiatan Forum Komunikasi Usaha Pelaku Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.



Kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah telah terlaksana dengan baik dan mencapai target fisik yang telah ditetapkan, dengan jumlah peserta pertemuan mencapai 200 (dua ratus) orang.

G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Anggaran sebesar Rp. 4.219.072.570,00 dan realisasi Rp. 4.153.546.159,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektivitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,45%, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

I. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

Anggaran sebesar Rp. 406.740.400,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 390.378.480,00 atau sebesar 95,98%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target.

Maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Untuk memberikan pendampingan ke Kabupaten/kota pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
- Untuk memberikan informasi terkait kepastian pengintegrasian Aplikasi SIP Sakato dengan system *Online Single Submission* (OSS) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung computer jaringan dan perangkat komputer yang baik dan diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan terhadap masyarakat.

2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu

Anggaran Rp. 115.579.780,00 dan realisasi sebesar Rp. 114.369.400,00 atau sebesar 98,95%, untuk realisasi fisik tercapai 140%. Adapun kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di saat investor mengurus perizinan yang terdiri dari 247 izin yang ada di Bidang



Perizinan dan Non Perizinan. Tujuan dari kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan adalah mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat. Salah satunya memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin investasi tersebut.

3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 155.098.240,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 147.680.600,00 atau sebesar 95,22% untuk realisasi fisik tercapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kelebihan Biaya jasa publikasi, dan biaya makanan dan minuman rapat.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah peserta yang telah mengikuti sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perizinan sebanyak 200 orang.

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah terwujudnya kesepakatan Penyamaan Persepsi DPM&PTSP Kab/Kota terkait Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik.

4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Anggaran sebesar Rp. 1.176.886.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.146.195.386,00 atau sebesar 97,38%, realisasi fisik dapat tercapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kelebihan Biaya jasa transportasi dan biaya jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pemahaman Aparatur, Stakeholder, Pemuka Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan yang diikuti sebanyak 522 orang . Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah terwujudnya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 326.573.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 320.109.335,00 atau sebesar 98,02%, realisasi fisik dapat tercapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kelebihan Biaya jasa transportasi dan biaya jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.



Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyebaran kuesioner tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebanyak 84 orang dan juga terlaksananya pertemuan Loka Karya Forum Konsultasi Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (FKP-IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se- Sumatera Barat.

Hasil kegiatan ini adalah terukurnya Kualitas Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik, membentuk pengurus FKP-IKM tahun 2019-2021, pembentukan Tim Pembina PTSP Tingkat Nasional dan Tim Prmbina Tingkat Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan FKP-IKM setiap tahun dan penunjukannKota Bukittinggi sebagai tuan rumah pertemuan FKP-IKM pada tahun 2020 dan pemberian insentif kepada setiap penyelenggara PTSP.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran Rp. 2.003.193.750,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.00.628.258,00 atau sebesar 99,80%, untuk realisasi fisik dapat tercapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kelebihan biaya jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan perjalanan biaya perjalanan dinas luar daerah, sementara persentase izin dapat tercapai melebihi target yakni sebesar 1.500 izin/non Perizinan menjadi 3.174 izin non Perizinan. Maksud dari kegiatan terlaksananya pengeluaran Izin/Non Perizinan yang diterbitkan, Sever Kepuasan Masyarakat

Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya perbaikan/ peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berbasis web dan perizinan secara online serta penandatanganan perizinan melalui signature. Hasil Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) keluaran yaitu persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan perbaikan system pelayanan secara online melalui aplikasi SIP SAKATO.

7. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Anggaran sebesar Rp. 35.00.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.4285.000,00 atau sebesar 97,96%, realisasi fisik dapat tercapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kelebihan Biaya penggandaan. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Penilaian



Standar Mutu Perizinan. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan Sertifikasi Mutu Pelayanan Perizinan ISO 9001-2008 menjadi ISO-2015.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada anggaran tahun 2019 ini boleh dikatakan hampir tidak ada hambatan dan kendala, dari target yang telah ditetapkan hanya 2,93% keuangan yang tidak terealisasi. Pada umumnya hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya tetapi sasaran dari kegiatan tersebut tercapai. Antara lain kegiatan-kegiatan yang realisasinya dibawah 90%:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Rp. 27.333.846,00 dan realisasi Rp. 23.199.696,00 atau sebesar 84,88%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2019 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Pengiriman tembusan dokumen izin dan non izin dilakukan seleksi, hanya dikirimkan ke instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan. Sebagian lagi dikirim melalui email, sehingga terdapat sisa anggaran belanja paket dan pengiriman yang menyebabkan realisasi belanja pada kegiatan ini tidak mencapai 90%.

b) Penyediaan Jasa Pembinaan mental dan Fisik Aparatur

Anggaran Rp. 15.450.000,00 dan realisasi Rp. 13.250.000,00 atau 85,76%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik dan mental aparatur dengan menyediakan jasa instruktur senam dan jasa penceramah agama bagi aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengikuti senam pagi dan wirid pengajian agama di kantor setiap minggu. Kurang terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur menyebabkan realisasi belanja pada kegiatan ini tidak mencapai 90%.

c) Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi

Anggaran sebesar Rp. 37.584.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 33.612.000,00 atau sebesar 89,43%. Kegiatan Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi telah terlaksana dengan baik dan mencapai target fisik dan keuangan yang telah ditetapkan. Namun realisasi belanja pada



kegiatan ini tidak mencapai 90% karena tidak direalisasikan belanja jasa akomodasi dan belanja transportasi narasumber.

d) Forum Investasi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 115.301.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 102.808.450,00 atau sebesar 89,16%. Realisasi belanja pada kegiatan ini tidak mencapai 90% karena anggaran penggantian transportasi (tiket pesawat) tidak bisa dicairkan karena biaya transportasi tiket pesawat narasumber memakai dana mereka sendiri dan sebagian sisa honor narasumber.



BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.I. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.



Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:



4.3.I. Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.



c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- c. Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia



pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.



j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi

Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.



BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.I.I. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	Retribusi Daerah	1.174.441.114,00	875.246.400,00	74,52	881.059.600,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 74,52% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018, maka terdapat penurunan sebesar Rp 5.813.200 hal ini disebabkan jika dilihat dari target realisasi pendapatan retribusi dari pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing mengalami penurunan sebesar Rp 11.313.000,00 atau sebesar 1,50% karena perubahan regulasi sehingga untuk tahun pertama penerimaannya di pusat dan untuk tahun kedua dan selanjut provinsi hanya melakukan validasi atas setoran retribusi perpanjangan IMTA yang dilakukan sejak oktober 2018.

Pendapatan ini terdiri dari: (rincian objek pendapatan)

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	156.274.200,00	117.290.000,00	75,05	113.065.800,00
2.	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	18.166.914,00	42.814.000,00	235,67	22.759.000,00
3.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	715.142.400,00	71,51	745.234.800,00

Penerimaan pendapatan retribusi daerah pada DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.



5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

I. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
a.	Belanja pegawai	6.654.869.912,00	6.345.836.501,00	95,36	5.379.201.163,00

a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 95,36% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp 966.635.338,00 disebabkan karena kenaikan belanja gaji dan tunjangan. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS

No.	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
I.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.091.028.911,00	3.857.350.117,00	94,29	3.735.222.236,00
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.061.315.100,00	3.008.329.320,00	98,27	2.901.524.600,00
2.	Tunjangan Keluarga	426.221.711,00	300.767.814,00	70,57	285.265.752,00
3.	Tunjangan Jabatan	279.860.000,00	274.980.000,00	98,26	276.080.000,00
4.	Tunjangan Fungsional	6.250.000,00	5.820.000,00	93,12	4.875.000,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	99.840.500,00	83.925.000,00	84,06	87.400.000,00
6.	Tunjangan Beras	171.865.400,00	146.940.180,00	85,50	147.736.800,00
7.	Tunjangan Beras	7.681.500,00	6.204.437,00	80,77	5.689.905,00
8.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	20.938.000,00	18.613.457,00	88,90	17.617.976,00
9.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	12.728.400,00	11.725.870,00	92,12	8.994.061,00
10.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.328.300,00	44.039,00	1,02	38.142,00
11.	Pembulatan Gaji				
II.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.528.607.768,00	2.483.253.151,00	98,21	1.625.184.049,00
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.528.607.768,00	2.483.253.151,00	98,21	1.625.184.049,00
III.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35.233.233,00	5.233.233,00	14,85	18.794.878,00
13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek	4.688.226,00	4.688.226,00	100,00	-
14.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Perikanan	545.007,00	545.007,00	100,00	485.748,00



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	30.000.000,00	-	-	18.309.130,00
-----	---	---------------	---	---	---------------

Saldo/jumlah Belanja Pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian Belanja Pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp. 4.965.000,00 yang terdiri dari: pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan Agustus 2019 (lampiran 5).

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
b.	Belanja Barang & Jasa	11.835.986.045,00	11.598.323.599,00	97,99	10.144.673.970,00

b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 97,99% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp 1.453.649.629,00 disebabkan karena adanya penambahan anggaran belanja barang dan jasa pada perubahan anggaran. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	Belanja Bahan Pakai Habis	497.898.535,00	489.710.318,00	98,36	497.597.063,00
1.	Belanja alat tulis kantor	171.578.576,00	170.790.410,00	99,54	139.903.355,00
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	8.409.000,00
3.	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	7.600.000,00	7.599.000,00	99,99	5.025.000,00
4.	Belanja BBM/Gas	179.459.959,00	173.064.408,00	96,44	158.500.208,00
5.	Belanja Seminar Kit Peserta	60.300.000,00	59.300.000,00	98,34	92.306.000,00
6.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	65.960.000,00	65.960.000,00	100,00	80.491.000,00
	Belanja Jasa Kantor	1.629.106.100,00	1.538.976.288,00	94,47	1.767.865.194,00
7.	Belanja telepon	6.000.000,00	3.676.618,00	61,28	6.797.307,00
8.	Belanja listrik	128.400.000,00	128.379.270,00	99,98	119.365.987,00
9.	Belanja surat kabar/majalah	17.160.000,00	16.250.000,00	94,70	17.370.000,00
10.	Belanja kawat/faksimili/internet	37.320.000,00	36.714.000,00	98,38	37.163.800,00
11.	Belanja paket/pengiriman	11.900.000,00	7.860.000,00	66,05	6.800.500,00
12.	Belanja jasa publikasi	34.000.000,00	29.000.000,00	85,29	351.005.200,00



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

13.	Belanja jasa akomodasi	675.800.000,00	668.720.000,00	98,95	788.550.000,00
14.	Belanja transportasi	428.826.100,00	381.890.400,00	89,05	435.812.400,00
15.	Belanja jasa design	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
16.	Belanja jasa dekorasi	10.000.000,00	9.636.000,00	96,36	5.000.000,00
17.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber	221.900.000,00	203.750.000,00	91,82	-
18.	Belanja jasa MC/ Pembawa acara	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
19.	Belanja jasa moderator				
	Belanja jasa pembaca doa/Al-quran	31.750.000,00	31.750.000,00	100,00	-
20.	Belanja jasa peliputan				
21.	Belanja jasa penceramah/rohaniwan	2.900.000,00	2.750.000,00	94,83	-
		8.900.000,00	6.100.000,00	68,54	-
		5.000.000,00	3.250.000,00	65,00	-
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155.657.281,00	149.928.778,00	96,32	94.326.281,00
22.	Belanja jasa service	29.300.000,00	29.149.124,00	99,49	16.922.146,00
23.	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.217.281,00	85.177.067,00	99,95	42.498.485,00
24.	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	24.940.000,00	24.337.537,00	97,58	25.755.000,00
25.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.200.000,00	11.265.050,00	69,54	9.150.650,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.167.600,00	305.695.050,00	98,88	265.957.063,00
26.	Belanja Cetak	201.240.000,00	199.060.000,00	98,92	174.631.363,00
27.	Belanja Penggandaan	107.927.600,00	106.635.050,00	98,80	91.325.700,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	159.000.000,00	158.500.000,00	99,69	224.000.000,00
28.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	155.000.000,00	154.500.000,00	99,68	220.000.000,00
29.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
30.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
31.	Belanja Sewa Billboard	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman	444.054.000,00	435.826.000,00	98,15	369.980.300,00
32.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.159.000,00	206.931.000,00	96,62	179.742.300,00
33.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	229.895.000,00	228.895.000,00	99,57	173.448.000
	Belanja Makanan dan Minuman Harian	-	-	-	16.790.000,00
	Pengaman				
	Belanja Pakaian Dinas	44.600.000,00	44.600.000,00	100,00	44.400.000,00



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

	dan Atributnya				
34.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.600.000,00	44.600.000,00	100,00	44.400.000,00
	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	10.180.000,00
35.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	10.180.000,00
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
36.	Belanja Pakaian Batik tradisional	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas	6.520.513.100,00	6.469.327.484,00	99,22	5.162.742.893,00
37.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.970.350.000,00	1.965.259.740,00	99,74	2.116.052.500,00
38.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.360.737.600,00	2.346.589.677,00	99,40	1.770.964.855,00
39.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.189.425.500,00	2.157.478.067,00	98,54	1.275.725.538,00
	Belanja Pemeliharaan	112.285.000,00	110.991.000,00	98,85	99.641.665,00
40.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.285.000,00	61.040.500,00	96,78	40.165.300,00
41.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.950.500,00	99,90	59.476.365,00
	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	31.958.000,00	99,87	103.761.000,00
42.	Belanja Jasa Konsultansi survellen/ assesmen	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
43.	Belanja Jasa Konsultansi Design	17.000.000,00	16.958.000,00	99,75	61.761.000,00
44.	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	-	-	-	42.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS	-	-	-	18.100.000,00
45.	Belanja Pelatihan	-	-	-	14.000.000,00
46.	Belanja Sosialisasi	-	-	-	3.800.000,00
47.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	300.000,00
	Honorarium PNS	687.300.000,00	680.025.000,00	98,94	-
48.	Honorarium pengelola keuangan daerah	177.900.000,00	171.175.000,00	96,22	-
49.	Honorarium pengelola asset daerah	25.800.000,00	25.250.000,00	97,87	18.000.000,00
50.	Honorarium pengelola SIPKD	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	35.500.000,00
51.	Honorarium petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

52.	SKPD Honorarium pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.000.000,00
53.	Honorarium pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
54.	Honorarium tim teknis penyelenggaraan PTSP	426.000.000,00	426.000.000,00	100,00	426.000.000,00
	Belanja Jasa Lembaga	547.589.788,00	546.862.404,00	99,87	95.661.200,00
55.	Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi	-	-	-	30.000.000,00
56.	Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu	65.688.000,00	65.466.060,00	99,66	65.661.200,00
57.	Belanja Jasa Lembaga Pengaman	198.836.674,00	198.787.732,00	99,89	-
58.	Belanja Jasa Lembaga Penyedia Sopir	183.065.114,00	182.978.612,00	99,95	-
59.	Belanja Jasa Lembaga Kajian	100.000.000,00	99.630.000,00	99,63	-
	Belanja Kontribusi	319.802.350,00	259.248.592,00	81,07	-
60.	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	319.802.350,00	259.248.592,00	81,07	-
	Belanja Jasa Lainnya	310.552.291,00	310.514.685,00	99,99	81.000.000,00
61.	Belanja Jasa Cleaning Service	157.552.291,00	157.514.685,00	99,98	-
62.	Belanja Jasa Pendampingan Sistem Informasi	153.000.000,00	153.000.000,00	100,00	81.000.000,00
	Belanja Vakasi/ Verifikasi	21.600.000,00	21.300.000,00	98,61	16.200.000,00
63.	Belanja Vakasi Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.300.000,00	98,61	16.200.000,00
64.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	-	-	-	458.661.311,00
65.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	69.400.000,00
66.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	-	-	-	27.750.000,00
67.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	-	-	-	4.300.000,00
68.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	-	-	-	3.150.000,00
69.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	-	-	-	153.640.525,00
70.	Belanja Jasa Sopir	-	-	-	98.979.387,00
71.	Belanja Jasa Peliputan	-	-	-	96.591.399,00
72.	Belanja Jasa Penceramah/rohaniwan	-	-	-	2.500.000,00
					2.350.000,00

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 230.387.446,00, adalah :



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Belanja Barang & Jasa		230.387.446,00
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.188.217,00
2.	Belanja Jasa Kantor	90.129.812,00
3.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.728.503,00
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.472.550,00
5.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00
6.	Belanja Makanan dan Minuman	8.228.000,00
7.	Belanja Perjalanan Dinas	51.185.616,00
8.	Belanja Pemeliharaan	1.294.000,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi	42.000,00
10.	Belanja Jasa Lembaga	727.384,00
11.	Belanja Kontribusi	60.553.758,00
12.	Belanja Jasa Lainnya	37.606,00
13.	Belanja Vaksinasi	300.000,00
2. Belanja Modal		

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	Belanja Modal	353.700.000,00	348.400.140,00	98,50	1.293.535.400,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 98,50% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp 945.135.260,00 disebabkan karena pagu anggaran belanja modalnya juga berkurang. Uraian belanja modal tersebut adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	BM. Peralatan dan Mesin	353.700.000,00	348.400.140,00	98,50	1.293.535.400,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 98,50% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar Rp 577.842.160,00 disebabkan karena pagu anggaran belanja modalnya juga berkurang. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	BM. Peralatan dan Mesin	353.700.000,00	348.400.140,00	98,50	1.293.535.400,00
	BM. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	397.237.000,00
2.	BM. Pengadaan Alat Kantor	79.750.000,00	77.270.300,00	96,89	91.114.500,00
3.	BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75	8.000.000,00
4.	BM. Pengadaan Komputer	227.250.000,00	224.587.840,00	98,83	450.309.900,00
5.	BM. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.700.000,00	26.592.000,00	99,60	148.461.500,00
6.	BM. Pengadaan Alat Studio	-	-	-	198.412.500,00

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 5.299.860,00 adalah belanja modal pengadaan alat kantor Rp. 2.479.700,00, belanja modal pengadaan alat rumah tangga Rp. 50.000,-, belanja modal pengadaan komputer Rp. 2.662.160,00 dan belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat Rp. 108.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Unit	Total Harga
1.	Komputer Asus/PC	17.700.480,00	7	123.903.360,00
2.	Laptop HP	16.499.520,00	3	48.498.560,00
3.	Printer Epson	6.510.720,00	1	6.510.720,00
4.	Printer Epson	24.95.040,00	5	12.475.200,00
5.	Scanner Canon	5.940.000,00	5	29.700.000,00
6.	Printer Epson	2.500.000,00	1	2.500.000,00
7.	AC	9.975.000,00	2	19.950.000,00
8.	Kursi Rapat	660.000,00	12	7.992.000,00
9.	Kursi Front Office	1.100.000,00	5	5.500.000,00
10.	Kursi Front Office	1.120.000,00	5	5.600.000,00
11.	Kursi Ruang Tunggu	1.500.000,00	4	6.000.000,00
12.	Kursi Ruang Tunggu	1.500.000,00	1	1.500.000,00
13.	Lemari arsip	13.936.000,00	4	55.744.000,00
14.	Abaka Card Reader	21.526.300,00	1	21.526.300,00
	Total			348.400.140,00

Daftar Belanja Modal Tahun 2019, dapat dilihat pada Lampiran 21.



5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.I. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2019	2018
I. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, sisa UYHD sebesar Rp. 499.134.959,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2019. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
SP2D UP		1.527.000.000,00		1.527.000.000,00
SP2D GU		8.721.912.217,00		8.721.912.217,00
SP2D LS-Gaji		6.350.801.501,00		6.350.801.501,00
SP2D LS-barang&jasa		2.200.006.081,00		2.200.006.081,00
Belanja operasi			17.944.160.100,00	(17.944.160.100,00)
Belanja modal			348.400.140,00	(348.400.140,00)
Total Conta Post			8.024.600,00	(8.024.600,00)
Sisa UYHD			499.134.959,00	(499.134.959,00)
Jumlah		18.799.719.799,00	18.799.719.799,00	0,00

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran Ia.

Perkiraan	2019	2018
2. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2019.

Perkiraan	2019	2018
3. Persediaan	186.569.800,00	17.927.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu:



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan bahan pakai habis	17.927.000,00	489.710.318,00	489.677.518,00	17.959.800,00
Alat tulis kantor	8.550.000,00	170.790.410,00	167.914.610,00	11.425.800,00
Alat listrik dan elektronik	840.000,00	12.996.500,00	13.026.500,00	810.000,00
Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.250.000,00	7.599.000,00	3.850.000,00	4.999.000,00
Peralatan kebersihan	51.500,00	-	51.500,00	-
Bahan bakar minyak/Gas	6.510.500,00	173.064.408,00	179.574.908,00	-
Seminar Kit peserta	-	59.300.000,00	59.300.000,00	-
Peralatan/perengkapan pakai habis	-	65.960.000,00	65.960.000,00	-
Isi Tabung pemadam kebakaran	725.000,00	-	-	725.000,00
Persediaan bahan dokumentasi/cetakan	-	305.695.050,00	137.085.050,00	168.610.000,00
Cetak	-	199.060.000,00	30.450.000,00	168.610.000,00
Penggandaan	-	106.635.050,00	106.635.050,00	-
Total	17.927.000,00	795.405.368,00	626.762.568,00	186.569.800,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I6.

Aset Tetap

Perkiraan	2019	2018
4. Peralatan dan Mesin	5.193.446.666,00	5.012.228.417,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 326.360.404,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 5.193.446.666,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	5.012.228.417,00	348.400.140,00	167.181.891,00	5.193.446.666,00



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Saldo Audited 2018	5.012.228.417,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2019	348.400.140,00
Mutasi antar SKPD	-
Reklasifikasi	-
Total Mutasi Tambah	348.400.140,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
BM tidak dikapitalisir	7.992.000,00
Koreksi Saldo Awal	45,00
Mutasi Antar SKPD	104.743.846,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat	54.446.000,00
Total Mutasi Kurang	167.181.891,00
Total Mutasi	181.218.249,00
Saldo per 31 Des 2019	5.193.446.666,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 348.400.140,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

- Belanja modal yang tidak dikapitalisir senilai Rp. 7.992.000,00 yaitu belanja kursi rapat dimana harga satuannya senilai Rp. 666.000,00 sebanyak 12 (dua belas) unit.
- Koreksi saldo awal Rp. 45,00.
- Mutasi Antar SKPD Rp. 104.743.846,00 merupakan mutasi aset ke DISKOMINFO sesuai BA NO. 030/01/DPM&PTSP-I/2019 dan BA NO. 030/02/DPM&PTSP-I/2019.
- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin senilai Rp. 54.446.000,00 ke Aset yang sudah tidak bermanfaat.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran I7.



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Perkiraan	2019	2018
5. Aset Tetap Lainnya	5.491.500,00	5.491.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018.

I) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 5.491.500,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00

Saldo Audited 2018 5.491.500,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2019 -

Total Mutasi Tambah -

Mutasi Kurang

Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat -

Total Mutasi Kurang -

Total Mutasi

Saldo per 31 Des 2019 5.491.500,00

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran I7.

Perkiraan	2019	2018
6. Akumulasi Penyusutan	(3.561.935.819,33)	(3.079.744.263,09)

Terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (3.561.935.819,33) (3.079.744.263,09)



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	(3.079.744.263,09)	(586.159.881,94)	103.968.325,70	(3.561.935.819,33)
Jumlah Akm Penyusutan	(3.079.744.263,09)	(586.159.881,94)	103.968.325,70	(3.561.935.819,33)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA)	3.079.744.263,09	-	-	-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	586.159.881,94			
o Beban Penyusutan tahun 2019	586.159.881,94	-	-	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	103.968.325,70			
o Mutasi antar SKPD	50.182.325,70	-	-	-
o Reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat	53.786.000,00	-	-	-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 19	3.561.935.819,33	-	-	-

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp. 586.159.881,94

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi Antar SKPD Rp. 50.182.325,70 merupakan mutasi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin ke DISKOMINFO sesuai BA NO. 030/01/DPM&PTSP-I/2019 dan BA NO. 030/02/DPM&PTSP-I/2019.
- b) Reklasifikasi senilai Rp. 53.786.000,00 yaitu dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang sudah tidak bermanfaat yang diusulkan untuk dihapuskan yaitu sebesar Rp. 53.786.000,00, sesuai dengan nomor Usulan Penghapusan BMD Tahun 2019



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

030/270/DPM&PTSP/Sekre/VIII-2019 tanggal 20 Agustus 2019. Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2019	2018
7. Aset Tidak Berwujud	479.402.800,00	479.402.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 479.402.800,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	479.402.800,00	-	-	479.402.800,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan	2019	2018
8. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(479.402.800,00)	(479.402.800,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm Amortisasi	(479.402.800,00)	-	-	(479.402.800,00)

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2018 (NERACA)	(479.402.800,00)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-
o Koreksi + Saldo Awal	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2019	-
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 19	(479.402.800,00)

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

9. Aset Lain - Lain	0,00	170.282.700,00
---------------------	------	----------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	170.282.700,00	54.446.000,00	224.728.700,00	0,00

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 0,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

I) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 0,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	170.282.700,00	54.446.000,00	224.728.700,00	0,00

Saldo Audited 2018	170.282.700,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Reklas dari Peralatan dan Mesin	54.446.000,00
Total Mutasi Tambah	54.446.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Penghapusan dengan SK Gubernur	224.728.700,00
Total Mutasi Kurang	224.728.700,00
Total Mutasi	(170.282.700,00)
Saldo per 31 Des 2019	0,00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Reklas senilai Rp. 54.446.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklas dari peralatan dan mesin senilai Rp. 47.846.000,00 dan Rp. 6.600.000,00 sesuai dengan usulan penghapusan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan Mesin pada DPM&PTSP dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18.

Penjelasan Mutasi Kurang



- a) Penghapusan senilai Rp. 224.728.700,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Dari peralatan dan mesin senilai Rp. 224.728.700,00 karena merupakan aset yang tidak bermanfaat sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 030-779-2019 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 030-910-2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada DPM&PTSP dari daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18.

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat

Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 0,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm Penyusutan	(165.519.200,00)	(53.786.000,00)	(219.305.200,00)	0,00

Uraian	Aset Tidak Bermanfaat
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA)	(165.519.200,00)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	(53.786.000,00)
o Reklas dari akm. Penyusutan peralatan dan mesin	(53.786.000,00)
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	(219.305.200,00)
o Penghapusan dengan SK Gubernur	(219.305.200,00)
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 19	0,00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat:

Penjelasan Mutasi Tambah

Reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 53.786.000,00 karena merupakan aset yang tidak bermanfaat sesuai dengan usulan penghapusan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan Mesin dan aset tetap lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.



Penjelasan Mutasi Kurang

Penghapusan senilai Rp. 219.305.200,00 karena merupakan akumulasi aset yang tidak bermanfaat sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 030-779-2019 dan No. 030-910-2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**KEWAJIBAN****KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2019	2018
10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2019 dan 2018.

Daftar pungutan pajak yang telah diterima dan disetorkan tahun 2019 oleh Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2019	2018
11. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran 10

Perkiraan	2019	2018
12. Utang Belanja	13.248.641,00	380.728.386,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2019 dan 2018. Utang belanja ini terdiri dari:

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 13.248.641,00

Yaitu utang belanja telepon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2019 yang dibayarkan bulan Januari 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.478.461,00	13.248.641,00	10.478.461,00	13.248.641,00

Penambahan sebesar Rp. 13.248.641,00 adalah utang belanja telepon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2019.

Pengurangan sebesar Rp 10.478.461,00 adalah utang belanja telepon, listrik dan internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2018 yang sudah dibayar pada bulan Januari 2019.



Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran I3.

EKUITAS

Perkiraan	2019	2018
I3. Ekuitas	1.810.323.505,67	1.579.937.767,91
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018. Ekuitas ini terdiri dari:		
Ekuitas	1.513.684.718,61	
Surplus/Defisit LO	(17.120.675.052,94)	
Perubahan SAL	17.417.313.840,00	
Surplus/Defisit LRA	(17.417.313.840,00)	
RK/PPKD	17.417.313.840,00	
Jumlah Ekuitas	1.810.323.505,67	

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**5.3.1 PENDAPATAN-LO**

Perkiraan	2019	2018
I. Pendapatan Retribusi - LO	875.246.400,00	881.059.600,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2019 dan Tahun 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 74,52% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 4.224.200,00 hal ini disebabkan karena adanya pendapatan retribusi Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

pada tahun 2019 sebesar Rp. 117.290.000,00 atau sebesar 75,05% dari anggarannya. Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.814.000,00 atau sebesar 88,12% dibandingkan tahun 2018.

Jika dilihat dari target realisasi pendapatan retribusi dari pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing mengalami penurunan sebesar Rp 715.142.400,00 atau sebesar 4,04% karena perubahan regulasi terhadap pemberian perpanjangan IMTA per Oktober 2018.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Retribusi Izin Trayek Rp. 117.290.000,00
- Retribusi Izin Perikanan Rp. 42.814.000,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Rp. 715.142.400,00

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2019	2018
a. Beban Pegawai	5.977,337.567,00	5.524.992.751,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Uraian	2019	2018
Beban Gaji dan tunjangan	3.842.692.315,00	3.750.224.990,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	2.129.412.019,00	1.755.972.883,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.233.233,00	18.794.878,00
Jumlah Beban Pegawai	5.977,337.567,00	5.524.992.751,00

Saldo/jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah beban pegawai selama tahun 2019.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	3.857.350.117,00	3.842.692.315,00	14.657.802,00
• Tambahan Penghasilan PNS	2.483.253.151,00	2.129.412.019,00	353.841.132,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.233.233,00	5.233.233,00	-



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Jumlah	6.345.836.501,00	5.977,337.567,00	368.498.934,00
---------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian untuk pembayaran utang gaji bulan Oktober, November dan Desember 2018 sebesar Rp. 14.657.802,00.
- Penyesuaian untuk pembayaran utang belanja pegawai tahun 2018 yaitu utang belanja pegawai bulan November 2018 sebesar Rp. 177.472.295,00 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 176.368.837,00.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Gaji dan tunjangan		14.657.802	-	-	-	14.657.802
• Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		353.841.132	-	-	-	353.841.132
Jumlah	-	368.498.934	-	-	-	368.498.934

Perkiraan	2019	2018
b. Beban Barang dan Jasa	11.432.424.004,00	10.134.357.493,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

	Beban Barang & Jasa	11.432.424.004,00	10.134.357.493,00
	Beban Bahan Pakai Habis	489.677.518,00	484.786.063,00
1.	Beban persediaan alat tulis kantor	167.914.610,00	135.145.855,00
2.	Beban persediaan alat listrik dan elektronik	13.026.500,00	7.819.000,00
3.	Beban persediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya	3.850.000,00	4.075.000,00
4.	Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	51.500,00	12.959.500,00
5.	Beban persediaan BBM/Gas	179.574.908,00	151.989.708,00
6.	Beban Seminar Kit Peserta	59.300.000,00	92.306.000,00
7.	Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	65.960.000,00	80.491.000,00
	Beban Jasa Kantor	1.541.719.493,00	1.767.292.217,00
8.	Beban jasa telepon	3.758.123,00	6.251.958,00
9.	Beban jasa listrik	131.040.970,00	119.338.359,00
10.	Beban jasa surat kabar/majalah	16.250.000,00	17.370.000,00
11.	Beban jasa kawat/faksimili/internet	36.714.000,00	37.163.800,00
12.	Beban jasa paket/pengiriman	7.860.000,00	6.800.500,00
13.	Beban jasa publikasi	29.000.000,00	351.005.200,00
14.	Beban jasa akomodasi	668.720.000,00	788.550.000,00
15.	Beban transportasi	381.890.400,00	435.812.400,00



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

16.	Beban jasa dekorasi	9.636.000,00	5.000.000,00
17.	Beban jasa Design	6.000.000,00	-
18.	Beban jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	203.750.000,00	-
19.	Beban jasa MC/Pembawa Acara	3.250.000,00	-
20.	Beban jasa Moderator	31.750.000,00	-
21.	Beban jasa Pembaca Do'a/Alquran	2.750.000,00	-
22.	Beban jasa peliputan	6.100.000,00	-
23.	Beban jasa penceramah/Rohaniwan	3.250.000,00	-
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	149.928.778,00	94.326.281,00
24.	Beban jasa service	29.149.124,00	16.922.146,00
25.	Beban penggantian Suku Cadang	85.177.067,00	42.498.485,00
26.	Beban BBM/Gas dan Pelumas	24.337.537,00	25.755.000,00
27.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	11.265.050,00	9.150.000,00
	Beban Cetak dan Penggandaan	137.085.050,00	269.024.563,00
28.	Beban Cetak	30.450.000,00	177.698.863,00
29.	Beban Penggandaan	106.635.050,00	91.325.700,00
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	158.500.000,00	224.000.000,00
30.	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	154.500.000,00	220.000.000,00
31.	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	-
32.	Beban Sewa Billboard	36.000.000,00	-
	Beban Makanan dan Minuman	435.826.000,00	369.980.300,00
33.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	206.931.000,00	179.742.300,00
34.	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	228.895.000,00	173.448.000,00
35.	Beban Makanan dan Minuman Harian Pengaman	-	16.790.000,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	44.460.000,00	44.400.000,00
36.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.460.000,00	44.400.000,00
	Beban Pakaian Kerja	-	10.180.000,00
37.	Beban Pakaian Kerja Lapangan	-	10.180.000,00
	Beban Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	9.000.000,00	-
38.	Beban Pakaian Batik Tradisional	9.000.000,00	-
	Beban Perjalanan Dinas	6.469.327.484,00	5.162.742.893,00
39.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.965.259.677,00	2.116.052.500,00
40.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.346.589.677,00	1.770.964.855,00
41.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.157.478.067,00	1.275.725.538,00
	Beban Pemeliharaan	110.991.000,00	99.641.665,00
42.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.040.000,00	40.165.300,00
43.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.950.000,00	59.476.365,00
	Beban Jasa Konsultasi	31.958.000,00	103.761.000,00
44.	Beban Jasa Konsultansi Survelen/Assesment	15.000.000,00	-
45.	Beban Jasa Konsultansi Design	16.958.000,00	61.761.000,00
46.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-
47.	Beban Jasa Konsultansi Pendampingan	-	42.000.000,00
48.	Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	-	-
	Honorarium PNS	680.025.000,00	834.600.000,00
49.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	171.175.000,00	170.950.000,00
50.	Honorarium Pengelola Aset	25.250.000,00	18.000.000,00
51.	Honorarium Pengelola SIPKD	36.000.000,00	35.500.000,00
52.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil	9.600.000,00	9.600.000,00



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

53.	Pengukuran Kinerja		
54.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	4.000.000,00
55.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	-
56.	Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan PTSP	426.000.000,00	426.000.000,00
57.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	11.550.000,00
58.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber	-	170.950.000,00
	Beban jasa Lembaga	546.862.404,00	95.661.200,00
59.	Beban jasa Lembaga Pengamanan	198.787.732,00	-
60.	Beban jasa Lembaga Penyedia Sopir	182.978.612,00	-
61.	Beban jasa Lembaga Kajian	99.630.000,00	-
62.	Beban jasa Lembaga Pengujian Mutu	65.466.060,00	65.661.200,00
63.	Beban jasa Lembaga Sertifikasi	-	30.000.000,00
	Beban Kontribusi	259.248.592,00	-
64.	Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	259.248.592,00	-
	Beban Jasa Lainnya	310.514.685,00	81.000.000,00
65.	Beban jasa Cleaning Service	157.514.685,00	-
66.	Beban jasa Pendampingan Sistem Informasi	153.000.000,00	81.000.000,00
	Beban Vakasi/Verifikasi	21.000.000,00	16.200.000,00
67.	Beban Vakasi	21.000.000,00	16.200.000,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	586.159.681,94	574.588.409,14
68.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	586.159.681,94	573.890.409,14
69.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	698.000,00
	Honorarium Non PNS	-	458.661.311,00
70.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO	-	69.400.000,00
71.	Beban Jasa Moderator	-	27.750.000,00
72.	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	-	4.300.000,00
73.	Beban Pembaca Doa/Al-Quran	-	3.150.000,00
74.	Beban Jasa Pengamanan Kantor	-	153.640.000,00
75.	Beban Jasa Petugas Kebersihan	-	98.979.387,00
76.	Beban Jasa Sopir	-	96.591.399,00
77.	Beban Jasa Peliputan	-	2.500.000,00
78.	Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	-	2.350.000,00
	Beban Kursus, Pelatihan/Sosialisasi, Bimtek PNS	-	18.100.000,00
79.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	14.000.000,00
80.	Beban Sosialisasi	-	3.800.000,00
81.	Beban Bimbingan Teknis	-	300.000,00

Saldo/jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto. Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa - LRA dengan beban barang dan jasa - LO dapat dijelaskan sbb:



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Belanja Bahan Pakai Habis	489.710.318,00	489.677.518,00	(32.800,00)
Belanja Jasa Kantor	1.538.976.288,00	1.541.719.493,00	2.743.205,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.928.778,00	149.928.778,00	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	305.695.050,00	137.085.050,00	(168.610.000,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	158.500.000,00	158.500.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman	435.826.000,00	435.826.000,00	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	44.460.000,00	44.460.000,00	-
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas	6.469.327.484,00	6.469.327.484,00	-
Belanja Pemeliharaan	110.991.000,00	110.991.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi	31.958.000,00	31.958.000,00	-
Honorarium PNS	680.025.000,00	680.025.000,00	-
Belanja Jasa Lembaga	546.862.404,00	546.862.404,00	-
Belanja Kontribusi	259.248.592,00	259.248.592,00	-
Belanja Jasa Lainnya	310.514.685,00	310.514.685,00	-
Belanja Vakasi/Verifikasi	21.300.000,00	21.300.000,00	-
Jumlah	11.598.323.599,00	11.432.424.004,00	(165.899.595,00)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester I dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester I dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	6.817.000			6.849.800		32.800
• Beban jasa kantor		10.505.436	13.248.641		2.743.205	
• Beban Cetak				168.610.000		168.610.000
Jumlah	6.817.000	10.505.436	13.248.641	175.459.800	2.743.205	168.642.800

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2019 yaitu untuk pemakaian listrik dan telepon bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit



LAPORAN KEUANGAN 2019 BASIS AKRUAL

• Beban Jasa Kantor		10.505.436	13.248.641		2.743.205	
Jumlah		10.505.436	13.248.641		2.743.205	
Perkiraan		2019		2018		
c. u	Beban Penyusutan dan Amortisasi	586.159.881,94		574.588.409,14		

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 586.159.881,94 573.890.409,14
- Beban Penyusutan Aset Lainnya - 698.000,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran I7.



5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2019	2018
Ekuitas awal	1.579.937.767,91	998.985.888,06
Koreksi Ekuitas	(66.253.049,30)	(2.520.000,01)
RK/PPKD	17.417.313.840,00	15.936.350.933,00
Surplus/Defisit-LO	(17.120.675.052,94)	(15.352.879.053,14)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	1.810.323.505,67	1.579.937.767,91

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 1.579.937.767,91 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2018.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 66.253.049,30
 - a. Koreksi Tambah
Pembayaran hutang belanja barang dan jasa sebesar Rp. 26.975,00, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin mutasi aset Rp. 54.561.520,30, koreksi SA Rp. 45,00, penghapusan aset tidak bermanfaat Rp. 5.423.500,00, belanja modal yang tidak dikapitalisir Rp. 7.992.000,00.
 - b. Koreksi Kurang
Pembayaran hutang belanja pegawai tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.406.039,00, pembayaran hutang belanja pegawai gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp. 344.952,00
3. RK PPKD sebesar Rp. 17.417.313.840,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2019 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 17.120.675.052,94 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2019.



5. Ekuitas Akhir sebesar Rp 1.810.323.505,67 adalah saldo Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	875.246.400,00	875.246.400,00	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	875.246.400,00	875.246.400,00	-
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	6.345.836.501,00	5.977.337.567,00	368.498.934,00
• Belanja Brg & Jasa	11.598.323.599,00	11.432.424.004,00	165.899.595,00
• Belanja Modal	348.400.140,00	0,00	348.400.140,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	586.159.881,94	(586.159.881,94)
Jumlah Beban Operasi	18.292.560.240,00	17.995.921.452,94	296.638.787,06



Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.I Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 39 Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha. Didalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;



- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 15 Padang, memiliki Aparatur per 31 Desember 2019 berjumlah 57 orang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Komposisi Aparatur Struktural dan Staf DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat:

- 1. Eselon II a : I (satu) orang
- 2. Eselon III a : 6 (enam) orang
- 3. Eselon IV a : 16 (enam belas) orang
- 4. Staf : 34 (tiga puluh empat orang)

c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan :

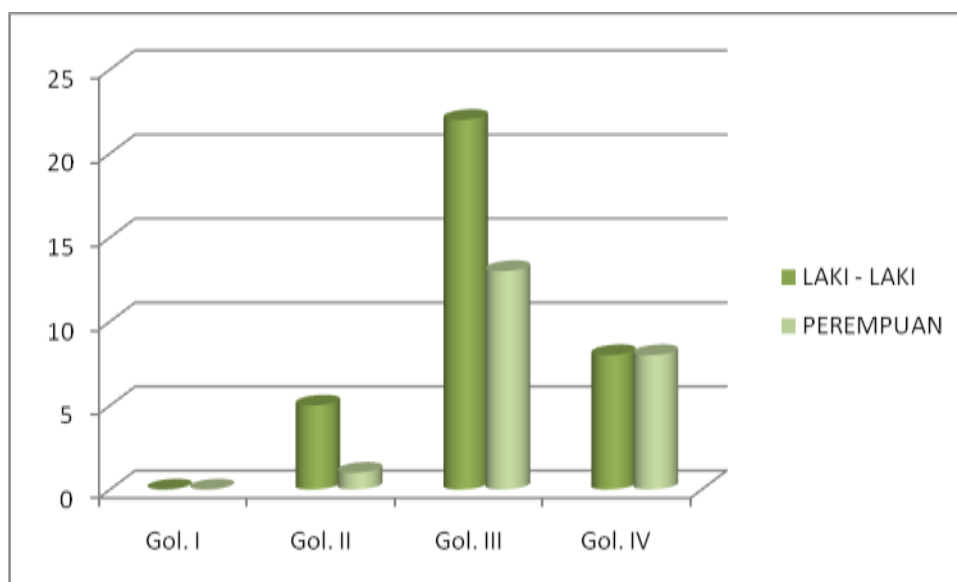
Tabel I.I.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0 %
2	Golongan II	5	1	6	10,53 %
3	Golongan III	22	13	35	61,40 %
4	Golongan IV	8	8	16	28,07 %
	JUMLAH	35	22	57	100,00 %

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat



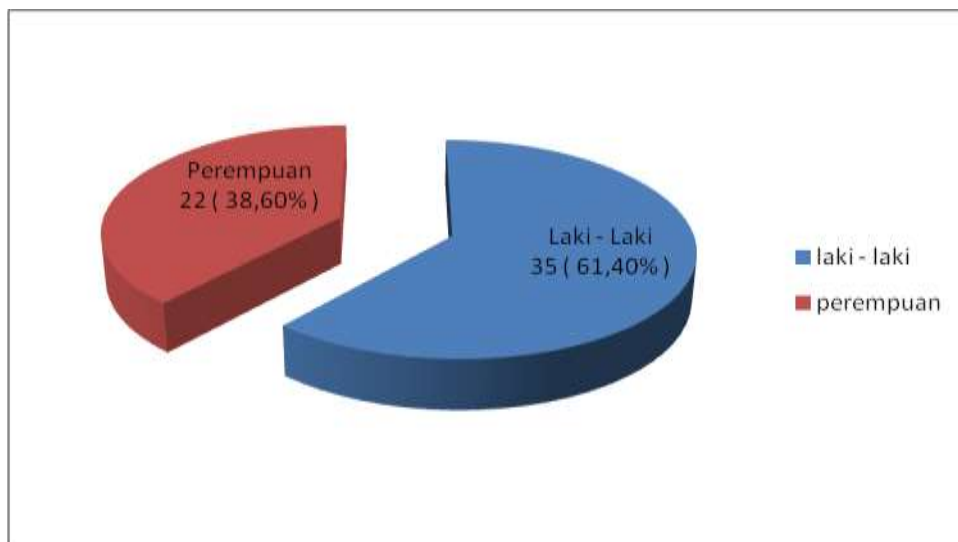
Gambar 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

- d. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

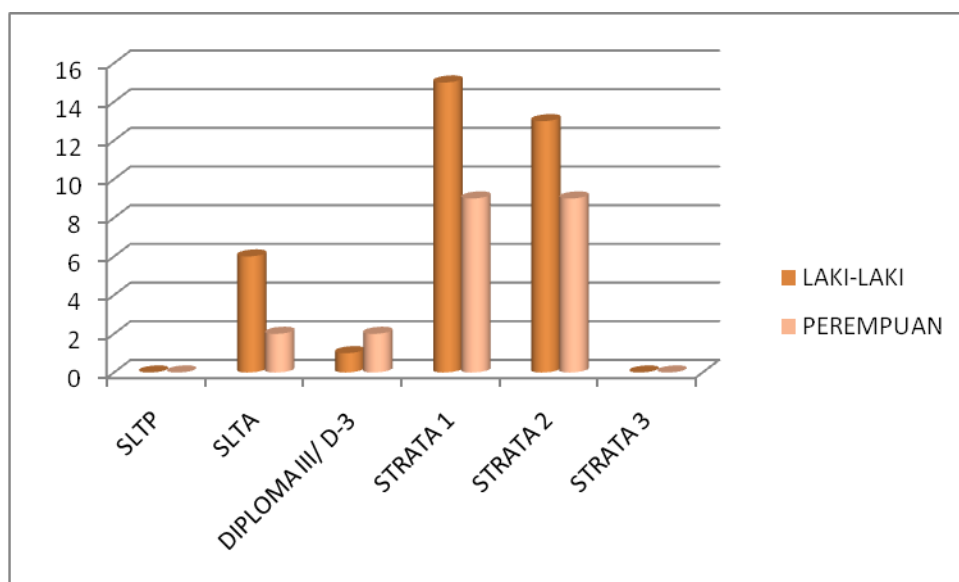
Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

- e. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

6.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- I. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha
4. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Perkembangan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan I
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan II
 - c. Seksi Pelayanan Non Perizinan
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 - a. Seksi pengaduan dan informasi layanan
 - b. Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan



c. Seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :



6.3 Aspek Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha. Baik dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala didalam pelaksanaan penanaman modal maupun dalam mensinergikan program kegiatan secara formal melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Pertemuan koodinasi perencanaan dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta telah mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) ditingkat regional dan nasional. Pada masing-masing pertemuan tersebut telah dibahas permasalahan dan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupatenkota serta di wilayah Sumatera dan Nasional. Pada pertemuan tersebut juga telah disinergikan program/kegiatan antara kabupaten/kota, regional dan nasional.

Permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fingsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh belum ditematkannya tim teknis dari OPD teknis terkait dalam penerbitan izin karena sarana prasarana tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan seperti gedung dan arena parkir menyebabkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan belum maksimal.
2. Kurangnya jumlah SDM (pegawai) yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

1. Sudah disarankan ke tim evaluasi Pelayanan Perizinan dan telah direkomendasikan oleh tim BPKP Perwakilan Sumbar untuk pembangunan gedung baru untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk memaksimalkan pelayanan.
2. Sudah diusulkan permintaan tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.



BAB VII

Penutup

7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang didalam pencapaian target telah ditetapkan boleh dikatakan hampir tidak ada kendala, dari target yang telah ditetapkan 1,31% keuangan yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya efesiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan serta sisa anggaran yang tidak mungkin direalisasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, dan beberapa kegiatan yang tidak mencapai target.

- a. Dalam Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat anggaran sebesar Rp. 18.844.555.957,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.432.169.912,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.148.686.045,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 353.700.000,00 total realisasi belanja sebesar Rp. 18.292.560.240,00 (97,07%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.345.836.501,00 (95,36%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.946.723.739,00 (98,01%) dari jumlah anggaran.
- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 (Nihil). Persediaan terdiri dari : Pengadaan Alat Tulis Kantor, persediaan alat listrik, persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, dan persediaan bahan bakar minyak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 18.384.800,00 yang nantinya merupakan cadangan persediaan. Utang belanja sebesar Rp. 13.248.641,00.
- c. Untuk tahun 2019 Aset tetap yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin.

7.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal sesuai dengan anggaran yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



3. Perlunya penambahan Staf di sub bagian program dan keuangan dan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Sesuai dengan rekomendasi tim BPKP pembangunan gedung baru untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur dalam penerbitan Izin dan Non Izin sangat diperlukan secepatnya.
6. Peningkatan kompetensi petugas terutama di Front Office perlu dilakukan secara terus menerus untuk melakukan upgrade terhadap mindset petugas.
7. Untuk mengantisipasi kekurangan Sumber Daya Manusia baik itu secara kuantitas maupun kualitas sudah diusulkan permintaan tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Melakukan revisi dan perubahan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan..